



**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MELALUI POLA
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Haromin¹ & Farida Widaningsih

*¹Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
haromin67@gmail.com*

Received: Januari 2022; Revised: 10 Januari 2022; Accepted: 13 Januari 2022; Published: 15 Januari 2022; Available online: 31 Januari 2022.

ABSTRAK

Di era reformasi dan otonomi daerah yang sekarang telah berjalan dinegara kita, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat diberbagai sektor kehidupan dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing – masing. Masyarakat setempat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, sudah sepantasnya dapat membangun partisipasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan melaksanakannya, guna terciptanya pemerintahan yang baik yang menjalankan aspirasi masyarakat sehingga perkembangan baik dari segi ekonomi, pendidikan dan pembangunan di daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan semua pihak khususnya masyarakat dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD dan juga masyarakatnya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD khususnya DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam membangun partisipasi masyarakat dan menyerap aspirasi dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Dengan sasaran penelitiannya yaitu Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam Membangun Partisipasi melalui Pola Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara riil mengenai situasi tertentu atau keterkaitan atau hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur, dengan cara mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di

sekitarnya. Sehingga dihasilkan data yang berdasarkan fakta - fakta dan menggambarkan secara tepat.

Kata Kunci: DPRD, Partisipasi, Aspirasi

PENDAHULUAN

Pembangunan ditinjau dari sebuah proses memiliki arti sebagai suatu perubahan yang bersifat dinamis. Proses perubahan tersebut menuju kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Perubahan-perubahan yang dimaksud termasuk didalamnya perubahan dalam cara berpikir, sistem nilai serta perubahan dalam cara bekerja yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Asumsi tersebut dikemukakan karena pada dasarnya pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pelaksanaan pembangunan tidaklah cukup hanya mengandalkan kekayaan alam yang melimpah ataupun teknologi yang maju dan modern saja, akan tetapi harus didukung oleh unsur manusia yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan menuntut kehadiran manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang memiliki kesadaran akan arti dan tujuan pembangunan bagi bangsa Indonesia. Tujuan

pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Arti penting dari tujuan pembangunan Nasional adalah pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan secara lahiriah atau fisik semata, akan tetapi pembangunan secara nonfisik atau rohaniah. Dan kedua hal ini berjalan seiring dan seimbang dalam prosesnya.

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat, yaitu :

“Untuk mewujudkan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional Pemerintah dan seluruh masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan sumber-

sumber daya pembangunan agar segera dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diera reformasi dan otonomi daerah sekarang ini telah berjalan di negara kita, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing - masing, Masyarakat setempat juga di harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan tersebut.

Seperti yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara *artificial* dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi. Peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarjo: "telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ketangan eksekutif". (Miriam Budiarjo, 1994 : 299)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putusan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini

kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU No 23 tahun 2014, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.

Sampai beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang.

Salah satu tuntutan yang sering disuarakan di era reformasi dan otonomi daerah sampai sekarang ini adalah peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan makna dan arti sebenarnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Kumorotomo

(1996:112): “Realita politik menunjukkan, bahwa umumnya pejabat politik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat jika para warga negara sudah mengikuti pemungutan suara dengan tertib, ikut menghadiri rapat umum, atau bersikap harmonis terhadap program-program yang direncanakan”.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lebih lanjut Azam Awang (102: 1991) mengemukakan sebagai berikut:

“kedalam berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikat berkenan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga secara principal setiap wakil - wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan”.

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan

kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, hayati dan bertanggungjawab. Seperti yang dirumuskan dalam UU, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang berperan sebagai wakil rakyat di daerah, salah satu perannya sebagai penampung dan penyampai aspirasi rakyat dan wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun partisipasi melalui pola penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat belum maksimal seperti terlihat dalam masalah - masalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi salah satunya dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

2. Kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga masyarakat masih belum mengetahui bagaimana, kemana dan kepada siapa harus menyampaikan/menyalurkan aspirasi.
3. DPRD belum menampung aspirasi masyarakat secara maksimal sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian awal diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DPRD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola penyerapan aspirasi di Kabupaten Bandung Barat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dikatakan mengandung dua level yang berbeda. Yang pertama berada di level teoritik, sementara yang kedua lebih dekat kepada problem empirik, sehingga dengan demikian dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan fokus persoalan agar kerangka

pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah.

Dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD sebagai unsur pemerintahan, dalam pembangunan harus berbasis partisipasi masyarakat, karena partisipasi sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk mengusulkan kebijakan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut, bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan, menurut Cohen dalam Syamsi (1986:114) :

"Partisipasi terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan (decision making), implementasi, pemanfaatan (benefit) dan evaluasi program pembangunan. Keempat macam partisipasi tersebut merupakan suatu siklus yang dimulai dari decision making, implementasi, benefit dan evaluasi, kemudian merupakan umpan-balik bagi decision making yang akan datang. Namun dapat pula

dari decision making langsung ke benefits atau pada evaluasi, begitu pula mengenai umpan baliknya"

Arti penting partisipasi itu sendiri pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Arti penting partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasinya juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi

kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance*. Pola penyerapan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Dadang Juliantara (2010:297) :

1. **Formal**

A) Reses

Reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di daerah masing-masing daerah pemilihan yang telah ditentukan

B) Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat langsung keadaan di daerah dan untuk mengadakan studi banding dengan daerah lain berupa Konsultasi dan Koordinasi baik itu dalam propinsi atau luar propinsi

2. **Informal**

A) Kunjungan Informal

Kegiatan ini lebih didasarkan pada inisiatif serta informasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B) Melalui kegiatan masing-masing Partai

Dalam pengertian bahwa partai merupakan salah satu organisasi yang mempunyai fungsi menyerap aspirasi anggota partai, selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai sehingga aspirasi dapat di usulkan dalam kegiatan rapat fraksi atau rapat yang lain.

C) Dialog dengan LSM dan Lembaga Pendidikan

Dialog atau dengar pendapat (Hearing) dengan LSM dan institusi lembaga pendidikan yang dilakukan sangat terbatas, hal ini disebabkan jumlah LSM dan lembaga pendidikan untuk dijadikan pertimbangan sebelum menetapkan sebuah keputusan

PEMBAHASAN

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membangun Partisipasi melalui pola penyerapan Aspirasi di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dilakukan analisis dalam rangka memberikan penjelasan tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun partisipasi di Kabupaten Bandung Barat. Dalam melakukan analisis dilakukan dengan mempergunakan berbagai pendekatan, dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk menggunakan metode membangun partisipasi masyarakat sebagai metode didalam menganalisa peran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun Partisipasi.

Arti penting partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berartipasi dan menyalurkan aspirasinya juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance*.

Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah.

Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Perencanaan adalah tahap yang paling awal dan paling vital dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak (stakeholders) yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain upaya peningkatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah.

Untuk mengetahui pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam membangun partisipasi masyarakat dapat dilihat beberapa indikator penelitian untuk melaksanakan pengukuran, lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan dibawah ini.

Instrumen mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membangun partisipasi di Kabupaten Bandung Barat. Mengacu pada pertanyaan seputar pelibatan masyarakat dalam perumusan keputusan, berikut jawaban ketua Komisi A:

"Dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembuatan kebijakan karena kebijakan harus bedasarkan aspirasi dari masyarakat, dan juga melibatkan dinas - dinas terkait, kadang suka terbatas dengan waktu sehingga saya melakukannya kadang-kadang"

Mengkonfirmasi pendapat di atas, Adapun jawaban dari tokoh masyarakat ialah sebagai berikut:

"Anggota DPRD tidak pernah melibatkan masyarakat secara

langsung dalam perencanaan pembuatan kebijakan, janganakan dilibatkan, untuk kebijakan yang sudah ada saja kami tidak tahu menahu tentang peraturan - peraturan yang sudah ada"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan (decision making) dalam perencanaan pembuatan kebijakan masih belum dilaksanakan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari masih bnayaknya masyarakat yang tidak mengerti bahwa mereka dapat ikut serta dalam perencanaan pembuatan kebijakan, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan - kebijakan apa saja yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan di masyarakat.

Adapun dalam hal realisasi dari penyampaian aspirasi, berikut apa yang disampaikan oleh Komisi B:

"Tidak Semua Aspirasi dapat direalisasikan karena berbenturan dengan kepentingan yang lainnya jadi yang lebih penting dulu yang direalisasikan"

Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Sindangkerta, beliau menyatakan bahwa :

"Anggota DPRD tidak pernah merealisasikan aspirasi yang diterima dari masyarakat, dulu pernah ada acara dari desa yang memanggil kita

para tokoh masyarakat untuk menghadiri pertemuan dengan anggota – anggota dewan, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya dari pertemuan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspirasi dapat dilaksanakan, aspirasi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling penting yang harus didahulukan, sehingga proses pelaksanaan aspirasi yang lain menjadi lama bahkan cenderung tidak dilaksanakan. Sehingga banyak masyarakat yang menyatakan banyak aspirasi dari mereka yang tidak dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian, terkait pemanfaatan Aspirasi masyarakat terhadap aspirasi yang telah dilaksanakan, Adapun oleh anggota dewan khususnya komisi C disikapi sebagai berikut:

“Aspirasi yang sudah dilaksanakan secara otomatis harus saya manfaatkan demi terciptanya kebutuhan pembangunan yang diharapkan ”

Adapula konfirmasi dari tokoh masyarakat ialah sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan DPRD terhadap Aspirasi masyarakat yang telah

dilaksanakan, karena menampung aspirasi saja tidak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat oleh masyarakat masih belum dapat dirasakan manfaatnya. sedangkan dari aspirasi yang telah dilaksanakan, partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Selanjutnya, Apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Melaksanakan Penilaian/Evaluasi Terhadap Aspirasi Yang Telah Dilaksanakan? berikut jawaban dari ketua Komisi D:

“Saya suka melaksanakan Penilaian/Evaluasi Terhadap Aspirasi Yang Telah Dilaksanakan guna melihat apakah sesuai atau tidak, untuk saya jadikan out-put pembuatan kebijakan selanjutnya”

Wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengkonfirmasi hal tersebut ialah sebagai berikut:

"Anggota DPRD tidak pernah Melaksanakan Penilaian/Evaluasi Terhadap Aspirasi Yang Telah Dilaksanakan"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap aspirasi yang telah dilaksanakan masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga hasilnya banyak yang berjalan tidak sesuai dengan rencana karena kurangnya pengawasan.

Kesimpulan dari indikator tersebut menggambarkan bahwa Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat masih kurang baik dalam membangun partisipasi masyarakat karena tidak menggunakan metode partisipasi, Metode yang dimaksud terdiri dari :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (decision making), bentuk partisipasi ini masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembuatan kebijakan.
2. Implementasi, yaitu melaksanakan/merealisasi kan hasil dari penyampaian aspirasi yang telah disepakati.
3. Pemanfaatan (benefit), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memanfaatkan Aspirasi masyarakat terhadap aspirasi yang telah dilaksanakan.

4. Evaluasi program pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan penilaian/evaluasi terhadap aspirasi yang telah dilaksanakan.

Menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU Pemerintah Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah. Sampai beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan

suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Salah satu tuntutan yang sering disuarakan di era reformasi dan otonomi daerah sampai sekarang ini adalah peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan makna dan arti sebenarnya.

Dari gambaran uraian diatas, berdasarkan penelitian dan wawancara dengan anggota DPRD terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

Secara Formal

Artinya upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menampung aspirasi masyarakat berdasarkan kaidah hukum/peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis, bahwa secara formal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyerap

aspirasi masyarakat yaitu dengan cara :

a. Reses

Reses ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, paling lama 5 (lima) hari kerja dalam satu kali reses. Hal ini sesuai peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan juga peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004. Kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di daerah masing-masing daerah pemilihan yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang anggota kegiatan reses /penjaringan aspirasi masyarakat ini dilaksanakan DPRD Kabupaten Bandung Barat di 16 Kecamatan sewilayah Kabupaten Bandung Barat.

b. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ini ada 3 macam yaitu kunjungan kerja dalam daerah, kunjungan kerja luar daerah dalam Propinsi dan kunjungan kerja Luar daerah luar Provinsi.

1. Kunjungan kerja dalam daerah

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah yang masih dalam

kawasan lingkungan Kabupaten Bandung Barat

2. Kunjungan kerja diluar daerah dalam propinsi

Yakni kunjungan yang dilakukan anggota DPRD di luar kawasan Kabupaten Bandung Barat tetapi masih dalam lingkup propinsi Jawa Barat

3. Kunjungan kerja keluar daerah luar propinsi

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat di luar kawasan Kabupaten Bandung Barat dan juga di luar propinsi Jawa Barat.

Adapun hasil dari kunjungan kerja, terutama kunjungan kerja daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yaitu beberapa proyek dan juga keputusan DPRD. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proyek pengaspalan jalan, pembangunan rabat beton serta renovasi ulang bangunan kantor desa dan gedung serbaguna di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
2. Pembangunan kirmir dan pengerukan saluran pengairan Picung Gede - Tambakan di wilayah Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas
3. Pembangunan rabat beton jalan setapak sepanjang Kp. Enti - Kp. Tegalaja di Desa

Mukapayung Kecamatan Ciilin

4. Pembangunan jalan setapak di Kp. Cikoneng sebagai jalur transportasi para warga. Desa Mukapayung Kecamatan Ciilin
5. Pemberian modal/peralatan unit usaha air bersih agar penyediaan air bersih dapat tersedia secara optimal di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar
6. Pembuatan Plang nama di setiap gang untuk memudahkan dalam pencarian alamat di Desa Galanggang Kecamatan Batujajar
7. Proyek pengaspalan jalan di kecamatan saguling

Secara Informal

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam Penyerapan aspirasi masyarakat secara informal yaitu :

a. Kunjungan Informal

Kegiatan informal lebih didasarkan pada inisiatif serta informasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota DPRD terkait dengan pertanyaan penulis yaitu bagaimana cara untuk melakukan

penyerapan aspirasi masyarakat selain diluar dari kegiatan formal yang ada di kantor, beliau mengatakan bahwa :

"Selain kegiatan yang sudah dijadwalkan dari kantor, banyak juga anggota dewan yang melakukan kegiatan dengan inisiatif sendiri, sehingga lebih erat dengan masyarakat."

b. Melalui Kegiatan Masing-Masing Partai

Dalam pengertian bahwa partai merupakan salah satu organisasi yang mempunyai fungsi menyerap aspirasi anggota partai, selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai sehingga aspirasi dapat di usulkan dalam kegiatan rapat fraksi atau rapat yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian tentang Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan kegiatan berdasarkan partainya untuk menyerap aspirasi masyarakat ?

"Di internal partai saya suka mengadakan kegiatan salah satunya melalui kegiatan bakti sosial yang bertujuan untuk pendekatan dengan masyarakat agar mengetahui apa yang masyarakat inginkan"

Sementara dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

"Anggota DPRD jarang melakukan kegiatan berdasarkan partainya apalagi melakukan penyerapan aspirasi kegiatan yang dilakukan hanya terkait apabila ada kegiatan pemilihan kepala Daerah atau pemilihan presiden, hanya apabila ada kepentingan bagi partai saja."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kegiatan diluar partai jarang dilaksanakan oleh partai itu sendiri, kegiatan partai dilaksanakan hanya pada saat pemilihan presiden, kepala daerah karena mereka membutuhkan dukungan suara dari masyarakat.

c. Dialog dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Dialog atau dengar pendapat (Hearing) dengan LSM dan institusi lembaga pendidikan yang dilakukan sangat terbatas, hal ini disebabkan jumlah LSM dan lembaga pendidikan untuk jadikan pertimbangan sebelum menetapkan sebuah keputusan juga terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota komisi D:

"Banyak masukan – masukan yang diperoleh dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dialog dilakukan apabila ada LSM yang datang ke kantor kami."

Sedangkan tanggapan dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Asep Saepulloh: *"Dialog dilakukan apabila ada kejanggalan kejanggalan dilapangan, menyangkut pendidikan, ekonomi, buruh."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdialog dengan lembaga swadaya masyarakat dilaksanakan apabila ada permasalahan atau tuntutan dari mereka.

d. Pendekatan Kultural

Dalam arti bahwa pendekatan personal yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah melalui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan tradisi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa anggota DPRD dan masyarakat maka diperoleh data berikut ini :

Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pendekatan kultural dalam menyerap aspirasi masyarakat ?

"Saya selalu melakukan kegiatan - kegiatan yang ada di daerah saya, hal ini dilakukan supaya kita dengan masyarakat bisa menjadi lebih dekat, dan mudah dalam penyampaian aspirasi"

Sedangkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adalah : *"Anggota DPRD jarang melakukan kegiatan yang ada di tempat kami,*

contohnya tidak ikut dalam kegiatan ronda, atau kegiatan lainnya"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara kultural masih jarang dilakukan oleh anggota DPRD, padahal hal tersebut sangatlah penting mengingat budaya masyarakat Indonesia yang masih memegang rasa kekeluargaan, sehingga apabila hal tersebut dilakukan oleh anggota DPRD, maka akan dapat menumbuhkan rasa memiliki wakil rakyat yang dapat diandalkan, tidak ada kesenjangan sosial, dan peningkatan kepercayaan kepada anggota DPRD dan juga terhadap lembaga legislatif itu sendiri.

Kesimpulan dari indikator tersebut diatas menggambarkan bahwa Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun partisipasi melalui Pola Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat masih belum baik, hal ini disebabkan karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan - kebijakan yang ada, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat dan kesadaran untuk membangun daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sehingga pola-pola penyerapan aspirasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya setelah data didapat, di analisis, dan dibahas maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat bias menjadi bagian dari jalanya pemerintahan yang ada. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan / kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah selalu mengutamakan

kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek atau pelaku dari pemerintah yang ada.

Dapat dinilai secara umum bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat belum Optimal. Ini terlihat dari upaya-upaya yang ditempuh dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi belum optimal, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang kegiatan - kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain penjangkaran aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat, dibutuhkan juga penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal dimana hal ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain yaitu melalui kunjungan kerja informal, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga

pendidikan serta pendekatan kultural masyarakat setempat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terutama terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri adalah dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mana program tersebut meliputi: program peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dan juga program peningkatan fungsi pengawasan serta pemberdayaan aspirasi masyarakat.

Saran

Dari kesimpulan dan uraian tersebut diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, berguna dan menjadi bahan pertimbangan.

Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kegiatan sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga di bidang masing-masing komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada masyarakat secara *intensif*, sehingga masyarakat

mengetahui mekanisme baik hukum maupun administratif tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap aspirasi masyarakat.

2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi/partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan yang lainnya sehingga dapat mendorong kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik harus lebihselektif, untuk mendapatkan kader partainya yang berkualitas.

Mengingat bahwa tidak adanya konsekuensi apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan upaya membangun partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, maka diperlukan suatu kode etik bersama dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan penyerapan aspirasi masyarakat juga dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga pembangunan yang berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menuju Bandung Barat

CERMAT (Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat)

DAFTAR PUSTAKA

Juliantara, Dadang. 2000. *Arus Bawah Demokrasi (Otonomi dan Pemberdayaan Desa)*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta

Juliantara, Dadang, 2000. *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*, Jogjakarta: Laper Pustaka Utama.

Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

M. Nazir. 1988, *Metodologi penelitian*. Cetakan ketiga Ghalia Indonesia. Bogor

Budiarjo, Miriam, 2008, *dasar dasar ilmu politik*, pt. gramedia pustaka utama, jakarta

UU No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*